



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
DAN
UNIVERSITAS RIAU
TENTANG
PELAKSANAAN PEKERJAAN PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : 100.3.7.1/PKS/SETDA-KS/II/2024/04

NOMOR : 18/UN19/HK.07.00/2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **dua puluh enam** bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (26 - 02 - 2024)**, bertempat di Bengkalis dan Pekanbaru, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. RINTO** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis yang berkedudukan di Jalan Antara nomor 451, Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bengkalis, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. SOFYAN HUSEIN SIREGAR** : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi Universitas Riau, yang berkedudukan di Jalan H.R. Subrantas km 12,5 Kampus Bina Widya, Pekanbaru, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Perintah Bupati Bengkalis Nomor Kpts.821.22/BKPP/01/2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Wakil Rektor Universitas Riau yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi Universitas Riau berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 249/UN19/KPT/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Universitas Riau Periode 2023-2027.
3. Bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Universitas Riau telah menandatangani Kesepakatan Bersama pada tanggal 24 bulan Juni Tahun 2021 Nomor : 02/KB/KS/III/2021 dan Nomor: 18/UN19/HK.07.00/2021 tentang Kerja Sama Dalam Penyediaan Tenaga Ahli, Pertukaran Informasi, Peningkatan Sumber Daya Manusia serta Penelitian dan Pengembangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Penyusunan Dokumen Perencanaan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 3 tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 54 Tahun 2023, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 54);
12. Surat Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis Nomor : 000.7.3/BAPPEDA-PPEPD/100/2024 tanggal 22 Januari 2024 perihal Penawaran Kerjasama Penyusunan Dokumen Perencanaan;
13. Surat Penawaran Kerjasama Bappeda Kabupaten Bengkalis Nomor: 000.7.2.4/BAPPEDA-PPEPD/33/2024 tentang Penawaran Kerjasama Penyusunan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025;
14. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Kerja Sama di Universitas Riau;
15. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor : 5248/UN19.5.1.3/HM.00.00/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Tindaklanjut Permintaan Tenaga Ahli Tim Penyusunan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025;
16. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor : 5252/UN19.5.1.3/HM.00.00/2024 tanggal 26 Januari 2024 tentang Tindaklanjut Permintaan Tenaga Ahli Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Kabupaten Bengkalis;
17. Kerangka Acuan Kerja (KAK) "Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 - 2045";
18. Kerangka Acuan Kerja (KAK) "Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 - 2029;
19. Kerangka Acuan Kerja (KAK) "Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mendapatkan pendampingan tenaga ahli dan narasumber dalam Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 - 2045, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Kabupaten Bengkalis Tahun 2025, Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2029, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Instruksi Kemendagri Nomor 1 Tahun 2024, Surat Edaran Bersama Mendagri dan Menteri PPN/BAPPENAS nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 dan Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 000.7.2.1/BAPPEDALITBANG/448.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pendampingan Tenaga Ahli dan Narasumber Penyusunan dokumen meliputi tahap persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data dan penyusunan hasil pekerjaan:
 - a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2045.
 - b. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025; dan
 - c. Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2029.
2. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan lainnya yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas pekerjaan penyusunan dokumen perencanaan **PARA PIHAK** bersepakat dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dan secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya penyusunan dokumen dibebankan kepada **PIHAK KESATU** dengan besaran Honorarium Tenaga Ahli dan Narasumber berdasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang standarisasi harga dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- (2) Biaya lainnya yang keluar akibat pelaksanaan pekerjaan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembayaran pekerjaan dilaksanakan **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA** melalui transfer ke rekening **PIHAK KEDUA**, sebagai berikut:
Nama rekening : RPL 008 UNRI UTK DANA KELOLAAN BLU
Nomor rekening : 0236190650

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

Nama bank

: PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Utama Pekanbaru.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK KESATU** meliputi:

- a. Memperoleh Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2045, Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 dan Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2029.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU** meliputi:

- a. membayar honorarium sebagai tenaga ahli dan narasumber kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. Memfasilitasi pelaksanaan Ekspose Awal dan Ekspose Akhir kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2045, Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 dan Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2029.
- c. Memantau perkembangan pelaksanaan pekerjaan

(3) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:

- a. Menerima pembayaran honorarium dan uang jasa sebagai tenaga ahli dan narasumber dan hal-hal lain terkait pendampingan penyusunan dokumen;
- b. Tenaga Ahli/Narasumber penyusunan dokumen RPJPD 2025-2045, RKPD 2025 dan Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 dinyatakan berakhir tugasnya setelah dokumen tersebut mendapat validasi dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:

- a. Melakukan kompilasi data dan informasi yang terkait dengan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2045, Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 dan Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2029 RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029;
- b. Melakukan analisa data dan informasi yang terkait dengan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2045, Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 dan Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2029;
- c. Melakukan pendampingan dalam semua tahapan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2045, Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 dan Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2029;

- d. Melakukan penyusunan dan penulisan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2045, Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 dan Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2029.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal ditanda-tanganinya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dan atau sebaliknya dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari.
- (3) Apabila terjadi keputusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka pekerjaan yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

PASAL 9 TAMBAHAN/ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan yang dipandang perlu, **PARA PIHAK** sepakat akan menuangkan dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10 SURAT MENYURAT

- (1) Segala pemberitahuan, korespondensi, permintaan dan persetujuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang bersifat prinsip yang dapat berpengaruh pada pembiayaan dan kualitas hasil kajian akan dilakukan secara tertulis.
- (2) Apabila ada hal yang mendesak demi kelancaran teknis kajian dan tidak bersifat prinsip, pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan.
- (3) Alamat para pihak yang menjadi tujuan pemberitahuan, korespondensi, permintaan, dan persetujuan adalah sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU,**

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis

Jalan Antara No.451, Kabupaten Bengkalis.

Email : bappeda@bengkaliskab.go.id

Telepon : (0766) 22224

U.P. : Rinto

b. **PIHAK KEDUA,**

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi Universitas Riau

Jl. HR. Soebrantas km. 12,5 Kampus Bina Widya Universitas Riau, Pekanbaru.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Email : sofiansiregar@yahoo.com/warek4@unri.ac.id
Telepon : (0761) 63266
U.P. : Sofyan Husein Siregar

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dimana 1 (satu) rangkap asli untuk **PIHAK KESATU**, dan 1 (satu) rangkap asli untuk **PIHAK KEDUA** masing-masing bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS



PIHAK KEDUA,
WAKIL REKTOR BIDANG
PERENCANAAN, KERJA SAMA,
DAN SISTEM INFORMASI



SOFYAN HUSEIN SIREGAR

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		